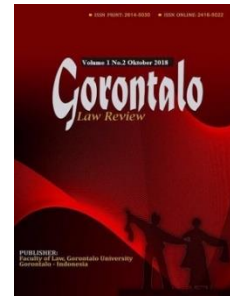


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANIAYA WANITA HAMIL

Andreas Yosbenhard

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
andreasyosbenhard@gmail.com

Khilmatin Maulida

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Khilmatinmaulidah@iblam.ac.id

Abstrak

Latar belakang terjadinya penganiayaan terhadap wanita hamil biasanya dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar dimana kekerasan atau penganiayaan terhadap wanita hamil terjadi karena alasan stres biopsikososial selama hamil mengganggu hubungan dan kemampuan coping, frustrasi dan akhirnya melakukan kekerasan, suami cemburu dengan janin yang dikandung pasangannya dan menjadikan pasangannya sebagai sasaran kemarahan, marah pada janin yang belum lahir atau pada pasangannya, kekerasan dilakukan suami karena bingung dan ingin mengakhiri kehamilan pasangannya.

Kata kunci : Sanksi hukum; penganiaya wanita hamil

Abstrak

The background of the occurrence of abuse against pregnant women is usually due to unnatural behavior where violence or abuse against pregnant women occurs due to biopsychosocial stress during pregnancy interferes with relationships and coping abilities, frustration and ultimately violence, husbands are jealous of the fetus in their partner's womb and make their partners as a target of anger, anger at the unborn fetus or at his partner, violence is carried out by the husband because he is confused and wants to end his partner's pregnancy.

Keywords: Legal sanctions; molesting pregnant women

1. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan

kepentingan orang lainnya adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapat timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri (Rifka, Annisa,2010). Oleh karena itu, jika tidak diatur maka akan terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang apabila hal ini ditinjau dari segi hukum maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada ketentuan hukum (Undang-Undang) tersebut (Rifka, Annisa,2010).

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, menghadapi kasus yang telah disebut di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan terhadap wanita hamil yang menyebabkan matinya janin dimana pada kasus ini hanya membahas kasus tersebut yang masih bersifat umum pada delik penganiayaan atau pembunuhan saja, oleh karena itu kasus ini akan dibahas dari segi hukum pidana. Dimana pada saat sekarang ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini (Mantiri,Stefanie Indrie E.2014).

Latar belakang terjadinya penganiayaan terhadap wanita hamil biasanya dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar dimana kekerasan atau penganiayaan terhadap wanita hamil terjadi karena alasan stres biopsikososial selama hamil mengganggu hubungan dan kemampuan coping, frustrasi dan akhirnya melakukan kekerasan, suami cemburu dengan janin yang dikandung pasangannya dan menjadikan pasangannya sebagai sasaran kemarahan, marah pada janin yang belum lahir atau pada pasangannya, kekerasan dilakukan suami karena bingung dan ingin mengakhiri kehamilan pasangannya.

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian. (Mantiri,Stefanie Indrie E.2014). Penganiayaan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan betapa seriusnya akibat dari penganiayaan baik jangka pendek, jangka panjang, individu, keluarga, komunitas, negara, dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, penganiayaan merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia pada kelompok umur 15-44 tahun.⁹

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tindak pidana. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), sedangkan korban dengan luka “sedang” dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan (pasal 351 (1) atau 353 (1)). Korban luka berat (pasal 90KUHP) dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dengan akibat luka berat (pasal 351 (2) atau 353(2)) atau akibat penganiayaan berat (pasal 354 (1) atau 355(1)”. Perbuatan tersebut disertai ancaman (sanksi) bagi yang melanggar dan diperlukan penegakan hukum (Hrkrusti Krisnowo,2010)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan judul tulisan ini adalah : Sanksi Hukum Pidana Terhadap PEnganiaya Wanita Hamil, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sanksi hukum pidana terhadap penganiaya wanita hamil ?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah

penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Bambang, Waluyo, 2008). Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat (Soerjono, Soekanto, 2010).

3. Pembahasan

Penganiayaan adalah bentuk kekerasan yang terjadi pada anggota tubuh seseorang tetapi tidak menyebabkan kematian, kejahatan ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 351-358. Dalam kronologi yang diambil sebagai contoh kasus telah terjadi penganiayaan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan matinya janin, artinya penganiayaan dilakukan kepada ibu tetapi berakibat pada janin yang dikandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin oleh suami terhadap istri dan sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya janin pada wanita hamil menurut Hukum Pidana dengan tujuan menciptakan rasa keadilan bagi pelaku dan korban (Nurrachmawati, Annisa, dkk, 2012).

Penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan elemen-elemen atau unsur-unsurnya, melainkan hanya menyebutkan kualifikasinya atau nama deliknya saja, yaitu penganiayaan (*mishandeling*) dipidana, dan seterusnya. Menurut *Doctrine* (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut penafsiran dari H.R. (*Hoge Radd*) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan (Chidir Ali, 2005).

Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Tirtaamidjaja, 2005).

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan (Saparinah Sadli, 2007). Dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat (Andi Hamzah, 2009).

Menurut (Leden Marpaung, 2006) bahwa penganiayaan yang diatur dalam

KUHP terdiri dari :

- 1) Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- 2) Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 4) Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 5) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Menurut Moeljatno, 2003 Sanksi dari tindak pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Kurungan,
 - d. Denda
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Suatu ancaman hukuman akan dapat menahan manusia untuk melaksanakan kejahatan, yakni ancaman yang bersifat preventif. Apabila orang telah mengetahui lebih dulu, bahwa ia akan mendapatkan hukuman, maka ia akan takut melakukan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah social (Nandang, dkk. 2009).

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

Menurut Leden Marpaung, 2003, secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat

- b. Mengakibatkan orangnya mati
- 4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat'
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut (Pasal 351-358 KUHP :))

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
3. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibtkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun.
6. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur "*dolus*" atau "bentuk kesengajaan" terutama dengan bentuk "*dolus eventualis*". (Pasal 340 KUHP).

4. Kesimpulan

Penganiayaan secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sanksi hukuman pokok yang dikenakan ada beberapa macam, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman denda, dengan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim. Setelah melalui analisis dalam tulisan ini, ternyata dalam kasus penganiayaan terhadap wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam penerapan sanksi hukumnya sama- sama memberikan ancaman pidana untuk orang yang melakukan penganiayaan dan sama juga dalam merumuskan tujuan pemberian pidana yaitu untuk menegakkan hukum

dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada seluruh masyarakat serta individu. Sedangkan mengenai kematian janin dalam perut ibunya hukum pidana juga membagi penganiayaan menjadi beberapa bagian sesuai dengan berat ringannya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Pembagian tersebut berdampak pula dalam pemberian pidananya. Hukuman yang berlaku untuk tindak penganiayaan adalah hukuman penjara.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pradya Paramita, 2009)
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 2005)
- Harkristuti Krisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, (Jakarta :UI Press, 2003)
- Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 2003)
- Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preperensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Rifka, Annisa. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa. 2010)
- Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana, Jilid I* (Jakarta: Aksara Baru, 2000)
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawadi Press, 2006)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010),
- & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014)
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 2005)
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung :PT. Erisco, 2006).
- Yahya Harahap, *Pembahasan KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PustakaAbadi, 2007)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Mantiri, Stefanie Indrie E. 2014. *Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Manado* Periode September 2012-Agustus 2013. Diakses pada tanggal 26_April-2022 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/4398>.
- Nandang, dkk. 2009. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarwangi Kota Bandung*. Diakses pada tanggal 26_April 2022 dari stikesayani.ac.id/publikasi/e-journal/files/2009/200908/200908-

007.pdf

Nurrachmawati, Annisa,dkk.2012.*Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur)*. Diakses pada tanggal 26-April-2022 dari <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/kespro/article/download/3927/3770>.